



UPTD Puskesmas Selat

Jl. Baledan, Selat 80862 082341440012

<https://puskesmas-selat.com>

Pemerintah Kab. Karang Asem / Dinas Kesehatan Kabupaten

Karangasem / UPTD Puskesmas Selat

Pelayanan Unit Gawat Darurat

No. SK : 017/PUSK-SLT/2022

Persyaratan

1. Pasien terdaftar diloket pendaftaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien dilakukan TRIASE a. TRIASE 1 Merah (Mengancam Nyawa) b. Triase 2 Kuning (Memerlukan Tindakan medis segera namun dipastiakn tidak mengancam nyawa dalam waktu dekat) TRIASE 3 Hijau (Kondisi stabil tidak memerlukan tindakan medis segera dan tidak mengancam nyawa)
2. Keluarga melakukan pendaftaran
3. Penanganan oleh TIM Medis dan Paramedis berdasarkan TRIASE
4. Dokter memberikan KIE kepada pasien/Keluarga tentang kondisi pasien
5. Persiapan Rujukan/ Rawat inap
6. Pengambilan obat dan alkes (jika menggunakan alkes)

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Pelayanan Unit Gawat Darurat 0-5 Menit

Proses Rujukan 0-60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemeriksaan oleh dokter umum, pelayanan kegawat daruratan, rujukan, resep obat, surat keterangan sakit

Pengaduan Layanan

UPTD Puskesmas Selat

Jl. Baledan, Selat 80862 082341440012

<https://puskesmas-selat.com>

Pemerintah Kab. Karang Asem / Dinas Kesehatan Kabupaten
Karangasem / UPTD Puskesmas Selat

Pengaduan ,saran dan masukan dapat menghubungi Telp 082341440012

FB Puskesmas Selat